

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
2008		
PERKA BMKG NO. KEP.009, BN -/ NO -, 10 HLM.		
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
ABSTRAK	-	Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaporan keuangan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu dibentuk Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara untuk memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun barang pada masing-masing Unit Akuntansi Instansi dengan Peraturan Kepala Badan.
	-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; Keppres Nomor 42 Tahun 2003; Permenkeu Nomor 171/PMK.05/2007; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.001/tahun 2004.; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.004 Tahun 2007; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.007 Tahun 2007; Keputusan Kepala BMKG SK.192/KP.003/KB/BMG-2005; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per.24/PB/2006;
	-	Unit Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
CATATAN	:	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan - dan ditetapkan tanggal 23 September 2008;
	-	